



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/6271
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"MARDI SIWI"
DESA KEBONTURI, KECAMATAN JAKEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "MARDI SIWI" Desa Kebonturi, Kecamatan Jaken untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 425.11/05, tanggal 11 Maret 2011
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken Nomor : 143.1/173, tanggal 11 Maret 2011
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Jaken Nomor : 425.11/493/2011, tanggal 3 September 2011
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak "MARDI SIWI" Desa Kebonturi, Kecamatan Jaken, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "MARDI SIWI"
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Memberi ijin kepada | : | PKK |
| Nama Penyelenggara | : | Desa Kebonturi Kecamatan Jaken |
| Alamat | : | Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak |
| Nama TK | : | MARDI SIWI |
| Alamat | : | Desa Kebonturi, Kecamatan Jaken |
| Berdiri Terhitung Mulai | : | 02 Juli 1984 |
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SAREAN, S.H.M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540222 1977011 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati

2. Camat Jaken

3. Kepala UPT Disdik Kec Jaken

4. Kepala Taman Kanak-Kanak Mardi Siwi